



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN LAPORAN ELEKTRONIK PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL MELALUI APLIKASI WACAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kependudukan Kota Balikpapan perlu dibangun suatu sistem pelaporan berbasis elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Laporan Elektronik Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melalui Aplikasi WaCAT;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 152);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN LAPORAN ELEKTRONIK PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MELALUI APLIKASI WACAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan.
5. Kepala Disdukcapil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan.
6. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Balikpapan.
7. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT adalah Ketua RT di wilayah Kota Balikpapan.
8. Sistem Laporan Elektronik Pelayanan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut LEP Dukcapil adalah sistem informasi yang dibangun dalam rangka untuk mendukung dan membantu Pemerintah Daerah dalam membuat laporan administrasi kependudukan untuk Kelurahan dan RT.
9. Aplikasi Wargaku ke Capil Aku Tau yang selanjutnya disebut Aplikasi WaCAT adalah aplikasi yang dimiliki oleh Disdukcapil untuk memberikan informasi tentang administrasi kependudukan kepada Kelurahan dan RT.

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:

- a. mengatur pengelolaan LEP Dukcapil untuk seluruh Lurah dan Ketua RT di Daerah; dan
- b. mengelola penyampaian informasi kepada Lurah dan Ketua RT menggunakan Aplikasi WaCAT.

(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan Aplikasi WaCAT bagi Lurah dan Ketua RT;

- b. menciptakan konsistensi data antara Disdukcapil dengan *stakeholder*;
- c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas administrasi kependudukan dalam mendukung peningkatan pelayanan publik; dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan Daerah yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan data yang berkualitas.

BAB II

FUNGSI APLIKASI LEP DUKCAPIL

Pasal 3

Aplikasi WaCAT berfungsi untuk:

- a. menginformasikan data warga yang telah menerima layanan administrasi kependudukan kepada Lurah dan Ketua RT; dan
- b. memberi masukan atau koreksi dari Lurah dan Ketua RT atas pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan.

BAB III

PENGGUNAAN APLIKASI WACAT

Bagian Kesatu

Pengguna

Pasal 4

Pengguna Aplikasi WaCAT terdiri atas:

- a. Lurah; dan
- b. Ketua RT.

Bagian Kedua

Penggunaan

Pasal 5

(1) Pengguna aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mendapatkan *username* dan *password* dari administrator Aplikasi WaCAT setelah:

- a. Camat menyampaikan data berupa *email* dan nomor telepon Lurah yang aktif; dan
 - b. Lurah menyampaikan data berupa *email* dan nomor telepon Ketua RT yang aktif.
- (2) Pengguna aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakses Aplikasi WaCAT dengan memasukkan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh administrator Aplikasi WaCAT.
- (3) Pengguna aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban:
- a. menjaga keamanan dan kerahasiaan data dalam Aplikasi WaCAT; dan
 - b. melaporkan secara berkala apabila terdapat pergantian Ketua RT untuk diusulkan *username* baru.

Pasal 6

Administrator dapat menonaktifkan *username* pengguna Aplikasi WaCAT, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA APLIKASI WACAT

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab Pelaksanaan Aplikasi WaCAT

Pasal 7

Penanggung jawab pelaksanaan Aplikasi WaCAT, terdiri atas:

- a. Kepala Disdukcapil sebagai penanggung jawab Aplikasi WaCAT dan selaku penyedia aplikasi;
- b. sekretaris Disdukcapil sebagai penanggung jawab harian;
- c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai penanggung jawab teknis dan administrator Aplikasi WaCAT; dan
- d. Lurah dan Ketua RT sebagai penanggung jawab Aplikasi WaCAT selaku pengguna.

Pasal 8

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertanggung jawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi WaCAT;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan data administrasi kependudukan dalam sistem Aplikasi WaCAT; dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna Aplikasi WaCAT.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dibantu oleh tim teknis yaitu tenaga fungsional pranata komputer Disdukcapil.

Bagian Kedua

Pengelola Aplikasi WaCAT

Pasal 10

Pengelolaan Aplikasi WaCAT pada Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data selaku administrator WaCAT yang bertugas memberikan hak akses kepada Lurah dan Ketua RT; dan
- b. pelaksana pada bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagai operator WaCAT yang bertugas menerima laporan kebenaran data dari Ketua RT.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Wali Kota melalui Kepala Disdukcapil melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Aplikasi WaCAT, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

Perbaikan, pengembangan dan penyempurnaan Aplikasi WaCAT dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Oktober 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YEMMIE HENDRAWAN PUTRA